

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI
(*DOXING*) DI MEDIA SOSIAL
(Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH:

**MHD. TREE IRFANDI
198400031**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)8/11/23

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI (*DOXING*)
DI MEDIA SOSIAL
(Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

MHD TREE IRFANDI
198400031

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Di Media Sosial (studi di
kepolisian daerah sumatera utara)


Nama : Mhd Tree Irfandi

Npm : 198400031


Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Riswan Munthe, SH,MH
Pembimbing I


Aldi Subhan Lubis,SH.M.Kn
Pembimbing II




M. Ramadhan,SH.MH
Dekan

Tanggal Lulus : 26 Agustus 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, Apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini .



Medan, 26 Agustus 2023



Mhd Tree Irfandi
198400031

HALAMAN PERNYATAAN PERSUTUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik universitas medan area, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd Tree Irfandi

NPM 198400031

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti *Non eksklusif (Non- exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Di Media Sosial. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas medan area berhak menyimpan, mengalih media/ format kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memblikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal:26 Agustus 2023

Yang menyatakan :



(Mhd tree irfandi)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAKPIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI (*DOXING*) DI MEDIA SOSIAL (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

OLEH :

MHD.TREE IRFANDI
198400031

Data pribadi termasuk dalam lingkup bahasan hukum siber adalah hukum yang mengatur terkait hal-hal digital, Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat saat ini membawa dampak yang besar dalam dunia. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan undang-undang informasi dan transaksi elektronik ITE terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi *doxing* di media sosial sebagai upaya perlindungan hak pribadi dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi di media sosial. Menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris merupakan pemahaman hukum dalam arti norma dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya. Analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpah tindih dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan Undang-Undang ITE terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi (*Doxing*) Di media sosial sebagai upaya perlindungan hak pribadi, Perlindungan hukum yang diberikan terhadap data pribadi adalah secara preventif dan represif dimana keduanya mengatur baik tentang isi pasal sanksi pidananya, kemudian sanksi sesuai dengan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik dan di pasal 26 ayat jo pasal 67 ayat 1 Nomor 27 Tahun 2022 Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan pidana dengan lima miliar rupiah.

Kata Kunci : Penegakan Hukum , Tindak Pidana , Penyebaran Data Pribadi

ABSTRACT

**CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE PERPETRATORS OF
PERSONAL DATA (DOXING) DISSEMINATION CRIMINAL ACTS
ON SOCIAL MEDIA
(A Study at the North Sumatra Regional Police)**

By:

**MHD. TREE IRFANDI
REG. NUMBER: 198400031**

Personal data is included in the scope of cyber law discussion, namely the law that regulates digital matters. The rapid development of technology and information has an impact on the world. The problems in this thesis were the statutory arrangements of information law and ITE electronic transactions for perpetrators of disseminating personal data (doxing) criminal acts on social media to protect Personal rights and the criminal sanctions against perpetrators of Disseminating personal data criminal acts on social media. It used empirical normative legal research methods, which was an understanding of law in the sense of norms and the implementation of legal rules in daily behavior, and the evidence of whether or not citizens had behaved following the normative legal provisions, legislations, and other written documents. Then, the data analysis described the quality material data in a in the form of orderly, coherent, logical, non-overlapping, and effective sentences. Based on the results of research on the regulation of the ITE Law on perpetrators of disseminating personal data (Doxing) crimes on social media, it was an effort to protect Personal rights. The legal protection given to personal data was preventive and repressive, which both regulated the contents and the criminal sanctions article, then sanctions following Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions and in article 26 paragraph in conjunction with article 67 paragraph 1 Number 27 of 2022 of the Personal Data Protection Law which were given to perpetrators of criminal acts dissemination of personal data in the form of imprisonment for a maximum of 5 years in prison and a penalty of five billion rupiah.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Act, Personal Data Dissemination



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Mhd Tree Irfandi
Tempat/Tgl Lahir : Medan / 5 Oktober 2023
Alamat : Jl.Beringin Pasar V Gg Mentimun 23
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Ramli
Ibu : Juwita
Anak Ke : 3 (Tiga) Dari 3 (Tiga) Bersaudara

3. Pendidikan

SD Sabilina : Lulus Tahun 2013
SMP Sabilina : Lulus Tahun 2016
SMK Mandiri : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. dengan judul penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi (*doxing*) di media sosial.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Riswan Munthe S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Aldi Subhan Lubis S.H., M.Kn selaku Pembimbing II dan Bapak Revi Fauzi Putra Mina S.H., M.H. selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Aiptu.Wesli S.H., M.H Selaku Penyidik Ditreskrimsus Unit Cyber Crime yang telah membantu penulis selama melaksanakan wawancara. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah Ramli dan Ibu Juwita serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



(Mhd Tree Irfandi)


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.	12
1.3 Tujuan Penelitian.	12
1.4 Manfaat penelitian.....	12
1.5 Hipotesis Penelitian.....	13
1.6 Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	16
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum	16
2.1.2 Fungsi Dan Tujuan Hukum.....	23
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi.....	27
2.2.1 Pengertian Penyebaran Data Pribadi.....	27
2.2.2 Jenis-Jenis Penyebaran Data Pribadi.....	30
2.3 Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	31
2.3.1 Pengertian Media Sosial.....	31
2.3.2 Peran Dan Fungsi Media Sosial	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	40
3.1.1 Waktu Penelitian	40
3.1.2 Tempat Penelitian.....	41
3.2 Metodologi Penelitian	41
3.2.1 Jenis Penelitian	41
3.2.2 Jenis Data.....	41
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	43
3.2.4 Analisis Data	43
BAB IV PEMBAHASAAN.....	44
4.1 Pengaturan Undang-Undang ITE Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Di Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hak Pribadi.....	44

4.2 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Di Media Sosial	60
--	----

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di dunia ini semakin pesat salah satunya yaitu media sosial, terkadang manusia lepas kontrol hingga menimbulkan masalah kejahatan. Masalah kejahatan kepada manusia semakin meningkat sehingga angka kriminal semakin melonjak naik dan tidak terbendung lagi. Sekarang media tidak perlu lagi mengirimkan surat berbulan bulan untuk menyebarkan suatu berita lagi, tetapi era sekarang digital mempermudah kita menyiarkan informasi pada postingan bisa melalui *WhatsApp, Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Tiktok* dan masih banyak lagi.¹

Dengan berkembangnya teknologi informasi Sekarang ini telah menimbulkan pula adanya sisi rawan yang gelap hingga tahap mencemaskan, dengan tingkat kekhawatiran pada adanya perkembangan tindak pidana bidang Teknologi Informasi yang berhubungan dengan *cyber crime* atau kejahatan dunia maya. Tindak pidana atau kejahatan adalah merupakan sisi paling buruk dalam kehidupan masyarakat modern akibat kemajuan pesat bidang teknologi dengan meningkatnya tindak atau peristiwa kejahatan bidang komputer, perkara penyebaran data pribadi, tindak pidana terorisme, dan juga termasuk perbuatan rekayasa foto seseorang yang di dalamnya terdapat unsur pencemaran nama baik.²

¹ Kiki Andrian, Ifahda Pratama Hapsari dan Dodi Jaya Wardana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol 7, No 1 (2022), hal . 269

² Hasiholan Rodearman Saragih, Gomgom T.P. Siregar dan Syawal Amry Siregar, „“ Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Ujaran Kebencian Di Media Sosial““, *Jurnal retentum*, vol 3, No 1 (Februari , 2022), hal.37

Perkembangan teknologi memunculkan berbagai macam pengaruh di dalam kehidupan manusia. Pengaruh tersebut tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga turut berkembang pula pengaruh negatif. Sebagai dampak penyalahgunaan teknologi. Disaat Dewasa ini, kita hidup di dalam era pertukaran informasi yang cepat. Manusia berlomba-lomba menciptakan teknologi yang mampu menembus ruang dan waktu untuk memudahkan berbagai aktivitas yang dilakukan. Salah satu penemuan tersebut adalah diciptakannya sebuah jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan seluruh manusia di muka bumi dan mempercepat arus penyebaran informasi. Dapat kita sadari bersama, bahwa saat ini dunia sedang berada dalam era informasi, yang merupakan tahapan selanjutnya setelah era prasejarah, era agraris, dan era industri. Untuk memahami konsep informasi, kita dapat melihat esensinya.

Informasi berasal dari suatu data (semua fakta yang direpresentasikan sebagai input dalam bentuk teks, angka, gambar, suara, ataupun gerak), yang telah diproses ataupun mengalami perubahan bentuk dan/atau penambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti sesuai konteksnya. Dapat diartikan bahwa sebuah informasi merupakan hasil dari adanya pengolahan terhadap suatu data, oleh karena itu sebelum data diolah menjadi sebuah informasi dibutuhkan perhatian terhadap kepentingan orang lain serta kepentingan publik. Sebuah data tentunya melekat dengan pemilik data tersebut. Oleh karenanya, data milik seseorang haruslah dilindungi dari berbagai tindakan penggunaan tanpa seizin pemilik data dan tindakan lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Data yang melekat pada diri seseorang, atau dapat dikatakan sebagai data pribadi memiliki keterkaitan dengan pengertian privasi yang melekat pada setiap

manusia. Ronald Standler mengemukakan bahwa privasi merupakan suatu harapan bahwa informasi pribadi seorang individu yang bersifat rahasia tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga, dimana informasi tersebut dapat menyebabkan rasa malu atau tekanan mental atas hal-hal yang dianggap *sensitive*.³

Setiap negara-negara pada dasarnya berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut akan mendorong negara-negara tersebut untuk melakukan kerjasama diharapkan mampu memenuhi kebutuhan, dan kepentingan negara-negara guna bertahan di dunia internasional. Hubungan kerjasama antar negara akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh Negara tersebut, misalnya terkait permasalahan keamanan (Frame, 2006). Masalah keamanan dan keselamatan negara merupakan kepentingan nasional yang paling utama bagi setiap negara. Masalah ini menjadi salah satu dasar untuk landasan bagi negara dalam membuat suatu kebijakan politik luar negeri terhadap negara lain. Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat saat ini membawa dampak yang besar dalam dunia hubungan internasional saat ini bukan hanya melanda negaranegara maju tetapi negara berkembang pun ikut mengembangkan teknologi dan informasi. Seiring dengan kemajuan yang sangat pesat negara-negara saling mengembangkan teknologi agar dapat bertahan dalam era globalisasi saat ini (Gheraouti-Hélie, 2009). Kemajuan teknologi pada saat ini mendorong perkembangan terhadap perangkat komputer yang didukung oleh perkembangan jaringan internet yang pesat, sehingga perkembangan komputer

³ Moody R Syailendra, "Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol 5, No.2 (2021) Hal 440

dan jaringan internet ini menyebabkan makin meningkatnya suatu resiko yang ditimbulkan dari penyalahgunaan cyberspace saat ini semakin meningkat⁴

Dalam melakukan tugasnya aparat penegak hukum maka polisi harus senantiasa berperang dengan kejahatan yang semakin tinggi intensitasnya, agar pelaksanaan tersebut dapat terarah dan tidak tumpang tindih maka organisasi kepolisian membuat suatu struktur kepolisian dimana dalam struktur tersebut terbagi satuan-satuan tugas yang memiliki fungsi berbeda sehingga sasaran dan cara kerjanya juga sesuai dengan fungsi penugasan tersebut.⁵

Oleh karena itu, diperlukan aparat dan instansi penegak hukum khususnya kepolisian untuk turut serta melakukan pencegahan dan melakukan tindakan preventif dan represif dalam menangani kasus seperti tindak pidana *cyber*.⁶

Penyidik yang menangani tindak pidana *cyber* ialah dari instansi Kepolisian Negara RI atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data, Pengeledahan dan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus

Dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat dan dalam melakukan pengeledahan harus disaksikan dua orang saksi atau penyitaan

⁴ Bobby Firdaus Usman , Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Kerjasama Indonesia Dengan Inggris Dibidang Keamanan Siber Tahun 2018 “ , *Journal International Relations*, Vol 1, No 2 (2021) Hal 107

⁵ *Ibid.*

⁶ Dendy frayitno, Skripsi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Universitas Boneo Tarakan, Fakultas Hukum, 2021, hal.4

Sistem Elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.⁷

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan peraturan perundang undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat⁸

Kejahatan tidak ada putusnya silih berganti di muka bumi ini. Sebagaimana media sosial menggambarkan bagaimana setiap waktu terjadinya berbagai tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang membuat masyarakat merasa hidupnya terguncang atau terganggu. Banyak kejahatan pengancaman tersebut. Hukum mengatur interaksi antar manusia agar tidak terjadi kekacauan (*chaos*). Tapi faktanya, hukum justru menghukum manusia dengan kebinasaan dan kepedihan. Praktek pengancaman melalui media sosial sulit sekali terdeteksi untuk melacak pengguna tersebut bila alat dan sumbernya terbatas. Jika punya alat memadai akan mempermudah semua orang melakukan pelacakan. Tetapi jika sebuah alat di Indonesia memadai maka sebuah kejahatan pengancaman bisa lebih mudah teratasi, jika sebaliknya maka sama saja tidak melakukan apapun.⁹

Keinginan tersebut terwujud dengan terbitnya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-

⁷ Raditya Fauzi Anggara, Skripsi, *Peran Polisi Resor Kota Besar Medan Dalam Upaya Penegakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Shop*, Universitas Medan Area, Fakultas Hukum, (April, 2019), hal.5

⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Eletronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E- Commerce Di indonesia* , (Bandung: Nusa Media, 2017), hal.2

⁹ Kiki Andrian, Ifahda Pratama Hapsari dan Dodi Jaya Wardana, *Op Cit*, hal. 2

Undang Nomor 11 tahun 2008 UU (ITE). Terbitnya sebuah Undang-Undang Informasi Teransaksi Elektronik ini dapat mempermudah menindak pelaku pelaku kejahatan yang berbasis media elektronik seperti penyebaran data pribadi dengan melalui media sosial. UndangUndang Informasi Transaksi Elektronik sangat bermanfaat untuk menindak pelaku pidana penyebaran data pribadi .¹⁰

Data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu Mengacu pada peraturan perundang-undangan Inggris yakni Undang- Undang Perlindungan Data Tahun 1988 (*Data Protection Act* 1998) yang menggantikan *Data Protection Act* 1984, dijelaskan bahwa data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh data controller. Di lain hal, data pribadi juga merupakan data yang berkenaan dengan ciri responden misalnya umur, nama, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya.¹¹

¹⁰ Kiki Andrian, Ifahda Pratama Hapsari dan Dodi Jaya Wardana, *Ibid* , hal. 3

¹¹ Hadi Prasetyo, “ Penegakan Hukum Terhadap Debt collector yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Pengguna Fintech Ditinjau dari Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik” , *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies* , vol 2, No.1(2022) Hal.616

Resiko bocornya data pribadi semakin mencuat dengan pesatnya perkembangan sektor ini di Indonesia. Aksi seribu *Start Up* yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, merupakan salah satu pondasi berkembangnya ekonomi digital. Sejauh ini dapat mendorong perkembangan startup unicorn nasional dengan sangat pesat Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak masyarakat yang harus diproteksi, bahkan dalam Islam melalui sabda Nabi Muhammad saw., menganjurkan kedamaian dengan mengedepankan sikap-sikap saling mengharagai, menghormati dan menyanyangi sesama umat manusia. Sikap tersebut harus diamalkan antar umat beragama yang lainnya, tidak hanya sesama muslim saja Sebagaimana dalam Hadis Shahih Bukhari.

Sedangkan menurut hukum positif yang ada di Indonesia perlindungan terhadap privasi telah dijamin dalam Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menerangkan setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, kehormatan maupun harta benda yang dimiliki, serta hak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari intimidasi untuk dapat bertindak atau tidak yang merupakan hak asasinya.¹²

Salah satu yang harus dilakukan penegakan hukum menurut UUD NKRI Tahun 1945 adalah tindak pidana penyebaran data pribadi yang Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial) seperti *Google* atau *Mozila Firefox* dan yang

¹² Parida Angriani Baiq, „“ Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif „“, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 19, No 2 (2021), hal. 150

lainnya, namun yang paling populer dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah *Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram*, dan banyak yang lainnya. Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri yaitu semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang dikemudian dikenal dengan *cyber crime*.¹³

Kerahasiaan data pribadi penting karena berkaitan dengan harga diri dan kebebasan berekspresi. Sejauh ini, belum ada regulasi khusus untuk memerangi penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan persoalan hukum atas data pribadi oleh negara. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan kasus pencurian data. Kemajuan teknologi informasi sudah dianggap menjadi kekuatan yang bisa menentukan nasib seseorang. Oleh karena itu dapat menyebabkan masyarakat Indonesia sangat bergantung dengan teknologi informasi sehingga semakin banyak pula resiko timbulnya tindak kejahatan. Teknologi informasi dapat meningkatkan kemajuan dalam pandangan hidup manusia, namun juga bisa sebagai sarana melakukan tindak kriminal hukum yang dikenal sebagai "*cyber crime*". *Cyber crime* merupakan tindak kejahatan atau kegiatan ilegal yang dilakukan melalui jaringan dunia elektronik. Kriminalitas dalam jaringan internet semakin berbahaya dikarenakan ruang lingkup tindakan tersebut sangat luas. Tindakan kriminal dalam internet merupakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya yang dapat

¹³ Saiful Syam, Mukidi, Didik Miroharjo, „ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik „, *jurnal ilmiah metadata*, Vol.4, No 2 (Mei, 2022) Hal. 191

membahayakan privasi seseorang. Kejahatan di dunia maya semakin banyak totalnya dan semakin banyak variasi karakteristik para pelaku. Para pelaku dengan mudah melakukan tindak kejahatan dengan memakai kemajuan teknologi informasi.¹⁴

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.¹⁵

Data pribadi termasuk dalam lingkup bahasan hukum siber. Hukum siber sendiri adalah hukum yang mengatur terkait hal-hal digital, privasi dan keamanan informasi, serta kejahatan yang berkaitan dengannya. Definisi data pribadi tidak ditemukan di peraturan perundangan yang berkaitan dengan kesehatan ataupun kedokteran. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (*PP PSTE*) Data Pribadi adalah “setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau non elektronik.” Contoh data tentang seseorang yang dapat diidentifikasi adalah data terkait pergerakan lokasi, yang kemudian menjadi sumber data untuk pelacakan

¹⁴ Fiqqih Anugerah, Tantimin, „“ Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi „“, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 8 , No.1 (Februari, 2022), Hal.421

¹⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang, „“ Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber” , *Jurnal Terakreditasi Nasional*, Vol 27, No.1 (Januari, 2021), Hal.39

kontak. Definisi dalam *PP PSTE* tersebut tersebut hampir sama dengan definisi menurut *General Data Protection Regulation (GDPR)*, sebuah regulasi privasi dan proteksi data bagi Uni Eropa.¹⁶

Di dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Hal ini berkaitan dengan Pasal 31 Undang-Undang HAM yang juga mengatur bahwa kemerdekaan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan.¹⁷

Oleh karena itu, dalam penegakan hukum yang diterangkan di atas tentunya pelaku *cyber crime* yang berbentuk *doxing* yang berkeliaran di dunia maya harus diberikan sanksi berupa pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang telah ia perbuat. Seperti dalam UU ITE sebagaimana sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kejahatan menggunakan media elektronik atau *cyber crime* ini, yang menggunakan bentuk pidanaan berupa pidana penjara dan/atau denda dimana agar dapat diketahui apakah pidanaan atau pemberian sanksi bagi pelaku *doxing* yang termasuk di dalamnya, telah efektif untuk mengurangi kejahatan yang berkembang serta mengurangi residivis terhadap pelaku itu sendiri atau tidak. Tidak ada pendefinisian secara baku berdasarkan pasal 103 KUHP Istilah pidana khusus dapat diartikan sebagai sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam

¹⁶ Agenda Citra Muhammad, "Pembukaan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien Dan Data Pribadi Masyarakat Untuk Pelacakan Kontak Demi Menekan Penyebaran Covid-19", *Jurnal Legislatif*, Vol 4, No.2 (Juni, 2021), Hal.154

¹⁷ Kornelius Benuf, "Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi", *Majalah Hukum Nasional*, Vol 51, No.2 (2021), Hal.3

perundang – undangan tertentu diluar KUHP Rochmat Soemitro didalam Fitriani , Mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang – undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaanya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP ¹⁸ Penulis Mengatakan terdapat Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan istilah dalam bahasa latin untuk mengartikan asas-asas hukum yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* adalah salah satu asas preferensi dalam ilmu hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan.

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, Maka penulis tertarik untuk meneliti serta melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara , Maka diambil judul karya ilmiah berupa skripsi dengan judul karya berupa skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI (DOXING) DI MEDIA SOSIAL” (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA).**

18 Fitriani, *Tindak Pidana Khusus*, (Medan:Enam Media, 2019) Hal.6

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Pengaturan Undang – Undang ITE Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Di Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hak Pribadi ?
2. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Di Media Sosial ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan Undang – Undang ITE terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi (*Doxing*) Di media sosial sebagai upaya perlindungan hak pribadi.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi di media sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya dari penelitian ini , maka penulis berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan tambahan dibidang *cyber crime* , sehingga dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum dan diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menciptakan regulasi baru dibidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pengguna media sosial agar dan mengetahui hal apa saja yang bisa dilakukan ketika menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial yang bersangkutan.

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan dalam suatu yang berupa dugaan - dugaan atau pemikiran-pemikiran yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁹

Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Proses Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh kepolisian daerah sumatera utara sebagai upaya perlindungan hak pribadi dan selanjutnya akan diselidiki oleh pihak kepolisian melalui unit *cyber crime* pada saat sudah diketahui identitas pelaku kepolisian daerah sumatera utara langsung melakukan pencarian dan penangkapan kepada si pelaku.
2. Upaya sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi di media sosial yang dilakukan oleh kepolisian daerah sumatera utara unit *cybercrime* dalam tindak pidana penyebaran data pribadi.

¹⁹ Raditya Fauzi Anggara, Skripsi, *Peran Polisi Resor Kota Besar Medan Dalam Upaya Penegakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Shop*, Universitas Medan Area (April, 2019) Hal.11

1.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan fakultas hukum universitas medan area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi (Doxing) Di media sosial, Diantaranya :

1. M.Yundha kurniawan , 208400020, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Univeritas Medan Area Dengan Judul Skripsi “ Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara ”. Permasalahan Yang dibahas adalah sebagai berikut:
 - 1.) Bagaimana penegakan hukum oleh polri terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di kepolisian daerah sumatera utara?
 - 2.) Bagaimana hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di kepolisian daerah sumatera utara?

2. M. Fauzan Ramdhan , 168400024, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul Skripsi “Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Sebagai Bentuk *Cyber Crime* Di indonesia (Studi Putusan No : 3478/ Pid.sus /2019 /PN.MDN) Permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :
 - 1.) Bagaimana Pertimbangan Hakim Menjatuhkan sanksi pidana oleh pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong sebagai bentuk

cyber crime Di Indonesia Dalam Putusan Reg . Nomor: 3478/pid.sus/2019/PN.MDN) ?

2.) Bagaimana Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong/*Hoax* Sebagai Bentuk Cyber Crime Di Indonesia Dalam Putusan Reg. Nomor : 3478/pida.sus/2019/PN.MDN

3. Dendy Frayitno, 1640501024, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

- 1.) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia?
- 2.) Hambatan yang Dihadapi Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian ?

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan judul peneliti yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi. yang dilakukan oleh peneliti Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan tidak ada persamaan dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Shant Dellyana dalam Dendy Frayitno merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi sebuah kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁰ Menurut Satjipto Raharjo dalam Dendy Frayitno berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.²¹ Lebih lanjut Satjipto Rahardjo dikutip Shahrul Machmud dalam Dendy Frayitno bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.²²

Dalam hal nya penegakan hukum pidana, menurut Harun M.Husen dalam Manarul Huda bawah Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses

²⁰ Dendy Frayitno, Skripsi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Universitas Borneo Tarakan, (Oktober, 2021), Hal. 14

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan permasyarakatan terpidana.²³

Kemudian dalam melakukan upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia. Hal ini dilakukan dengan cara mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan, Menurut Muladi dalam ishaq sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Di samping itu, dapat dilihat pula bentuknya baik yang bersifat *preventif, represif*.²⁴

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.²⁵

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu Penulis mengatakan penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagai pendapat kaum legalistik.

²³ Manarul Huda, Skripsi, *Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Sosial Media Di Polda Jawa Tengah*, Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo, (November, 2020). Hal.24

²⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) Hal.298

²⁵ Dendy Fraytino, *Op Cit* , Hal.14

Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema *law in action* bukan pada *law in the books*.²⁶

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk-bentuk konkrit. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk konkrit membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi tersebut, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara. Salah satu organisasi penegak hukum dalam implementasi penegakan hukum bagi masyarakat demi menjamin keadilan social adalah organisasi kepolisian. Kepolisian mempunyai tugas mengayomi serta melindungi masyarakat dengan upaya-upaya sesuai dengan tugas, pokok profesi kepolisian dan dalam menjalankan fungsinya demi tercapainya tujuan bernegara juga mewujudkan keadilan social bagi masyarakat, sejalan dengan implementasi sila keadilan social dalam bingkai *ideology* Negara. Selaras dengan itu Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²⁷

²⁶ Muh Taufiq Hafid, Skripsi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin Makassar (Juli,2015) Hal.18

²⁷ Azriel Pualillin, “ Implementasi Law Enforcement dalam Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum “, *Social Science Journal*, Vol 1, No 1 (2022) Hal 88

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara *Konsepsional* penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh halhal berikut ini:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan .
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁸

Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Aparat negara tersebut bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum, yang pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa hukum adalah sub-sistem dalam sistem sosial yang lebih luas. Jika

²⁸Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia “ , Jurnal Yuridis, Vol 6, No 2 (2019) Hal 43

Indonesia menghendaki adanya satu sistem hukum, maka langkah awal yang harus ditempuh adalah mempersatukan terlebih dahulu struktur sosial yang ada. Dalam hal ini harus ada koordinasi lintas sektoral yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung²⁹

Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk kepada kode etik nya sendiri profesi sebagai landasan moral keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya .³⁰

Peran polisi sebagai penegak hukum sekaligus sebagai pelayanan pengayom dan pelindung masyarakat inilah yang menempatkan polisi tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum Polri dalam menjalankan tugas operasionalnya terkait dengan peraturan perundangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berlaku (khususnya hukum pidana) pada saat yang bersamaan polisi juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang mengharapkan *profesionalisme* polisi untuk menungkapkan kejahatan dalam rangka mewujudkan keadilan kepada masyarakat.³¹

²⁹ Ibid , Hal 48

³⁰ Rudi Cahya Kurniawan , *Pelaksanaan tugas Polri di era perubahan: model perpolisian masyarakat penegakan hukum & kearifan lokal* , (Yogyakarta : Deepublish,2020) Hal 4

³¹ Rudi Cahya Kurniawan , *Ibid* , Hal 6

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³²

Tentu saja dalam proses penegakan hukum ini diharapkan hasil yang optimal, sehingga aturan-aturan hukum pidana berfungsi secara efektif untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yangdilarang, dan kalau ternyata aturan-aturan itu dilanggar, aparat penegakhukum dapat menjalankan fungsinya secara efektif pula. Upaya untukmewujudkan penegakan hukum pidana yang optimal ini meliputi berbagaimacam cara danpendekatan. Setiap cara dan pendekatan yang digunakanakan berimplikasi pada hasil yang akan dicapai. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mewujudkanpenegakan hukum pidana yang optimal adalah pendekatan (analisis)ekonomi. Bagaimana konsep yang ditawarkan oleh pendekatan ekonomiuntuk mewujudkan penegakan hukum pidana yang optimal, tulisan ini secara khusus mengkajinya. Dua hal yang penting dan perlu dikemukakanuntuk mengetahui penegakan hukum pidana yang optimal dalam perspektif analisis ekonomi ini, yaitu prinsip-prinsip dasar (cara pandang/kerja) analisis ekonomi

³² Hasaziduhu moho, "P enegakan hukum di indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan " , *Jurnal warta edisi*:59, Vol 13, No 1 (2019) Hal 5

atas hukum pidana; dan analisis ekonomi terhadap penegakan hukum pidana yang optimal. Prinsip utama dalam penegakan hukum pidana yang optimal didasarkan pada pemikiran tentang maksimalisasi kesejahteraan sosial (*to maximize social welfare*). Pemerintah di dalam merancang kebijakan, termasuk kebijakan melarang perbuatan-perbuatan tertentu (*in abstracto*), harus memperhatikan maksimalitas keuntungan yang akan diperoleh³³

Masyarakat selalu mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus yang paling utama diperhatikan. Kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Di dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*.³⁴

³³ Mahrus Ali, "Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)", *Jurnal Hukum*, Vol 2, No 15 (2008) Hal 224

³⁴ Laurensius Arliman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Vol 11, No 1 (2019) Hal.9

2.1.2 Fungsi Dan Tujuan Hukum

Fungsi hukum pidana menurut Sudarto didalam Sudaryono Natangsa dan Surbakti dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: fungsi yang umum dan fungsi yang khusus , fungsi yang umum hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan lapangan hukum, oleh karenanya fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat, fungsi yang khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtguterschautz*) dengan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda hukum) ini boleh dari orang seorang, badan *korpoassi* atau *kolektiva*, misalnya masyarakat, negara. Sanksi yang tajam ini dapat mengenai harta benda, badan, bahkan kadangkadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.³⁵

Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan tertentu. Tujuannya adalah dalam memberikan perwujudan pada tatanan pola kehidupan negara sebagai bangsa yang damai, tertib, dan sejahtera yang mana pada setiap warga negara terjamin status hukumnya sehingga kepentingan individu dan kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu dapat tercapai secara harmonis. Negara yang berdasarkan hukum dengan pedoman Pancasila adalah bentuk tatanan. hukum berdasarkan pada asas, kaidah, dan norma yang merupakan bagian dari nilai pancasila dan

³⁵ Sudaryono Natangsa dan Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Riu Kuhp* (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2017) Hal.24

menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat. Banyak, termasuk yang berikut, yang mencerminkan status konstitusional Indonesia³⁶

Pelaksanaan hukum pidana di Indonesia dianggap kurang efektif dalam menangani berbagai kasus kejahatan yang bermunculan. Hal ini disebabkan oleh sanksi yang diberikan kepada pelaku dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera yang menyebabkan pelaku tersebut mengulangi perbuatannya setelah bebas dari penjara atau jerat pidananya. Sebagai warga yang berkedudukan di negara hukum, diharuskannya suatu kesadaran untuk taat pada konstitusi. Tetapi hal ini sulit diwujudkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum negara kita sendiri. Oleh karena itu perlu diteliti dan pahami lagi apakah fungsi hukum diterapkan dengan baik kepada masyarakat dan bagaimanai implementasinya terhadap kasus-kasus di Indonesia.

Sangat diketahui bahwa kata “hukum” itu sendiri untuk sebagian besar orang merupakan hal yang sangat dihindari atau bahkan ditakuti karena keakrabannya dengan kata sanksi dan penjara. Semua orang secara alami, takut untuk terkena konsekuensi yang akan didapat dari melanggar hukum tersebut. Oleh karena itu bagi orang awam, eksistensi hukum itu sendiri telah memberikan mereka batasan dalam berperilaku dan berbuat dalam lingkungan bermasyarakat. Memberikan batasan dalam perilaku inilah tepatnya yang merupakan salah satu fungsi hukum. Namun secara sadar maupun tidak sadar, manusia memiliki sifat alami untuk memberontak ketika keangkuhan sehingga sering kali terjadi pelanggaran aturan dan norma di masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan

³⁶ Denta Putra Azhar, Ahmad Mahyani, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi “, *Journal of Law and Social Political Governance*, Vol 3 , No 1 (2023), Hal 544

manusia lain. Dengan interaksi ini, setiap kelakuan manusia dapat menimbulkan sebab akibat (*causality*) terhadap manusia lain yang tidak jarang menciptakan suatu peristiwa hukum. Demi menjaga stabilitas pelaksanaan hukum dalam menangani berbagai peristiwa akibat interaksi manusia ini, maka hukum dibagi menjadi dua kategori umum yaitu hukum perdata dan hukum pidana.

Dalam pembahasan selanjutnya yang berpusat pada fungsi hukum pidana, yaitu sebagai suatu kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan yang berfokus pada memberikan perlindungan masyarakat (*social defense policy*) dan kesejahteraan masyarakat.³⁷

Guna menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat, dibutuhkan aturan- aturan hukum yang diadakan atas kehendak serta keinsyafan masing- masing anggota masyarakat itu. Peraturan- peraturan hukum yang bersifat mengendalikan serta memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan adanya penyeimbang dalam setiap perhubungan dalam masyarakat. Tiap ikatan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan- ketentuan dalam peraturan hukum yang ada serta berlaku dalam masyarakat. Untuk melindungi supaya peraturan- peraturan hukum tersebut dapat berlangsung terus serta diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan- peraturan hukum yang ada mesti cocok serta tidak boleh berlawanan dengan asas- asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat

³⁷ Adalia Safira Rahma, Riska Andi Fitronio, Aldi Danuarta, Muhammad Rizka Chamami, Yola Septania Cahyani, “ Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong “, *Jurnal Analisis Hukum* , Vol 5, No 1 (2022) Hal 57

serta hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, ialah asas- asas keadilan dari masyarakat itu.³⁸

Tujuan hukum pidana memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum yaitu asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem. Penyelidikan secara demikian adalah dogmatis yuridis peninjauan bahan-bahan hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggung jawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu *kolektiviteit* dari perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang persorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan masyarakat serta negara. Di indonesia yang mengalami penjajahan oleh bangsa asing berkali-kali setelah merdeka sudah seharusnya bila hukum pidana indonesia bukan hukum pidana di indonesia disusun dan dirumuskan sedemikian rupa agar semua kepentingan negara , masyarakat , dan individu sebagai warga negara dapat diayomi dalam keseimbangan yang serasi berdasarkan pancasila dengan demikian, tujuan hukum pidana indonesia adalah pengayoman semua kepentingan secara serasi.³⁹

³⁸ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan " , *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 4 , No 3 (2021) Hal. 941

³⁹ Eddy O.S.Hiariej, *Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, November 2016) Hal 2.13

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi

2.2.1 Pengertian Penyebaran Data Pribadi

Doxing atau *dropping documents* adalah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarkan informasi pribadi (termasuk data pribadi) individu atau organisasi kepada publik. Sementara itu, menurut Honan dalam David M Douglas menyatakan bahwa istilah *doxing* berasal dari *dropping documents* atau *dropping dox* yang berarti menjatuhkan *dox* pada seseorang yang merupakan bentuk aksi balas dendam pada tahun 1990-an Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa data pribadi merupakan setiap data yang bisa diidentifikasi dan/atau teridentifikasi secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik. Sementara itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.⁴⁰

Penyebaran informasi pribadi dalam perilaku *doxing*, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak terkait atau pihak berwenang. Menurut penulis, metode *doxing* merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi, termasuk dalam mencari *database* yang tersedia untuk umum, peretasan, rekayasa sosial serta situs media sosial. *Doxing* dilakukan dikarenakan beberapa alasan, termasuk untuk menimbulkan bahaya, penghinaan di dunia maya, Pelecehan, paksaan, pungutan liar, analisis risiko, analisis bisnis, membantu para penegak

⁴⁰ Nurul Insi Syahrudin, Skripsi, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Jurnalis Yang Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Melalui Media Online*, Universitas Hasanuddin Makassar (Januari,2022) Hal.31

hukum atau *vigilante* versi keadilan Untuk membedakan perilaku *doxing* dengan istilah lainnya, ada pada niat jahat dari pelaku berupa mempublikasikan informasi individu tanpa adanya persetujuan dari pihak terkait dan digunakan untuk konsumsi publik, dengan maksud di baliknya untuk menimbulkan rasa malu, penghinaan serta kerusakan yang mengancam target serta orang sekitar seperti orang tua, keluarga atau teman.⁴¹

Perkembangan media sosial yang sangat pesat ditandai dengan munculnya berbagai macam media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *line* dan lain sebagainya. Media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar penggunanya tanpa harus tatap muka yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ditengah maraknya penggunaan media sosial, informasi pengguna dalam media sosial dapat dengan mudah didapatkan termasuk halnya informasi data pribadi pengguna dan hal lainnya yang bersifat privasi. Hal ini tentu dapat memicu terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Ini dapat terjadi apabila pemilik data pribadi merasa data pribadi yang tertera atau dicantumkan dalam media sosialnya digunakan oleh pihak lain tanpa seizinnya untuk tujuan yang dianggap mengganggu, menguntungkan diri sendiri, membahayakan atau mengancam orang lain yang pastinya akan memberikan kerugian bagi pemilik data.

Menurut Jerry Kang, data pribadi mendeskripsikan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik masing-masing pribadi. Data dapat dikatakan data pribadi jika pada data tersebut dapat digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi seseorang

⁴¹<https://www.gramedia.com/literasi/doxing/organisasi>, (Dikutip,27 Desember 2022,16.11 WIB)

Data pribadi diartikan sebagai setiap data perseorangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi terhadap orang tersebut, data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Maka dari itu dibutuhkan perlindungan terhadap data pribadi itu sendiri. Perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan. Dapat dipahami bahwa data pribadi berkenaan dengan kehidupan individu dan juga dekatkaitannya dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi seseorang yang harus dijaga dan dilindungi oleh aturan perundang-undangan, maka dari itu dibutuhkan kepastian hukum untuk melindungi hal ini. Di setiap tempat dibutuhkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴²

Doxing adalah serangan siber di mana informasi dan dokumen pribadimu disebar di internet oleh pihak tak bertanggung jawab seperti hacker. Tujuan dari doxing sendiri biasanya untuk menghukum, mengintimidasi, hingga membuat malu sang korban atas perbuatannya.

Mendapatkan diskriminasi, di mana hal tersebut dapat terjadi jika karakteristik pribadi dirinya terungkap. Bisa mengalami *cyberstalking* dan *physical stalking*. Bisa mengalami pencurian identitas dan penipuan dalam hal finansial.

⁴² Lydia Kharista Saragih, Danrivanto Budhijanto, Somawijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial", *Jurnal Hukum De' rechstaat*, Vol 6, No 2 (2020) Hal 126

2.2.2 Jenis - Jenis Penyebaran Data Pribadi

David M Douglas didalam Nurul insi Syahrudin membagi doxing menjadi tiga jenis, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Deanonymization Doxing* berarti membagikan data yang menerangkan identitas asli seseorang yang sebelumnya diketahui dengan nama samara secara publik. *Doxing* jenis ini meliputi peristiwa terungkapnya identitas seseorang secara publik terlepas dari sengaja atau tidaknya seseorang untuk menyembunyikan identitasnya.
- b. *Targetting Doxing* berarti mengungkapkan identitas orang lewat keberadaan fisik baik itu melalui nomor telepon maupun email. *Targetting doxing* merupakan jenis *doxing* yang meningkatkan aksesibilitas fisik subjek dengan mengadakan kejelasan yang meliputi tempat tinggal orang ataupun tempat seseorang bekerja. Walaupun hampir sama dengan deanonymizing doxing, namun yang menjadi pembeda dengan targetting doxing adalah jenis data pribadi yang disebar. *Targetting doxing* menyebar identitas pribadi seperti alamat rumah, alamat kampus, jurusan kuliah, ataupun alamat kantor.
- c. *Delegitimization Doxing* adalah tindakan membagi informasi pribadi yang bertujuan untuk menjatuhkan reputasi, karakter, ataupun kredibilitas seseorang sehingga mencoba untuk mempermalukan seseorang.⁴³

43 Nurul Insi Syahrudin, *Op Cit*, Hal.33

2.3 Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

2.3.1 Pengertian Media Sosial

Media Sosial (*Social Media*) adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (*internet*). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*). Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Saat teknologi internet semakin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses *facebook* atau *twitter* misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.⁴⁴

McGraw Hill Dictionary mendefinisikan media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, *wiki*, *forum* dan dunia virtual. *Blog*, jejaring sosial dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh

⁴⁴ Muh Taufiq Hafid, Skripsi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin Makassar (Mei, 2015) Hal.35

masyarakat di seluruh dunia. Jika media tradisional menggunakan media cetak (koran, majalah, buletin, dll) dan media broadcast (radio, televisi), maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.⁴⁵

Media sosial memang banyak memiliki manfaat, namun di sisi lain banyak pula sisi buruknya. Kebenaran informasi dalam media sosial sangatlah sulit diukur, karena informasi yang ada dalam media sosial adalah pendapat pribadi yang sangat subjektif atau bermuatan emosional individu. Informasi dalam media sosial terkadang berisi *hoax*, fitnah, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang. Informasi pribadi yang diunggah ke publik, dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, like, komentar, lahan pekerjaan, sarana provokasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi dapat menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.⁴⁶ Dapat disimpulkan bahwa media sosial yaitu sebuah medium diinternet yang memungkinkan penggunaanya untuk merepresentasikan diri dan melakukan interaksi, bekerjasama, berbagi, komunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual.⁴⁷

Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan mediacetak dan media broadcast, makamedia sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk

⁴⁵ [https://an-nur.ac.id/pengertian media sosial dan jenis jenisnya/](https://an-nur.ac.id/pengertian%20media%20sosial%20dan%20jenis%20jenisnya/) (Dikutip, 27 Desember 2022, 17.02 WIB)

⁴⁶ Rohmiyati, "Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media " *Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan dan Infomasi* " , Vol 2 , No 1 (2018) Hal. 30

⁴⁷ Dinda Sekar Puspitarini , Reni Nuraeni , "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi (Studi Deskriptif Pada Happy Go Lucky House) " *Jurnal Common* , Vol 3 , No 1(2019) Hal. 74

berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.⁴⁸

Sosial media mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ketahun, Jikapada tahun 2002 Friendster merajai sosial media karena hanya Friendster yang mendominasi sosial media di era tersebut, kini telah banyak berm Sosial Media juga kini menjadisarana atau aktivitas digitalmarketing, seperti *Social Media Maintenance*, *Social Media Endorsement* dan *Social Media Activation*. Oleh karena itu, Sosial 144Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di IndonesiaMedia kini menjadi salah satu servis yang ditawarkan oleh Digital Agency unculan sosial media dengan keunikan dan karakteristik masing-masing

49

Media sosial saat ini telah menjadi trend dalam komunikasi pemasaran. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content” (Kaplan & Haenlein, 2010). Beberapa contoh media sosial yang sedang berkembang saat ini yaitu Instagram, Twitter, Line, Facebook, Youtube, dan lain-lain. Komunikasi

⁴⁸ A. Rafiq, “Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat “, *Global Komunika*, Vol 1, No 1 (2020) Hal.19

⁴⁹ Anang sugeng cahyono, “Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di indonesia “, *Jurnal publiciana*, Vol 9, No 1 (2016) Hal 143

diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah di sektor ekonomi yaitu bisnis. Melihat kondisi ekonomi di bidang bisnis yang serba kompetitif terutama di era globalisasi, pengusaha bisnis diharapkan dapat menempatkan dan mempertahankan posisinya diantara berbagai persaingan. Pengusaha bisnis yang tidak dapat mempertahankan posisinya di masyarakat, akan kalah bersaing dan jatuh dalam waktu cepat atau lambat. Sejalan dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perubahan ekonomi dan kegiatan bisnis yang berjalan, pengusaha membutuhkan strategi dan konsep komunikasi yang tepat dalam menjaga keberlangsungan hidup dari usahanya, terutama dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk mendapatkan konsumen agar usahanya tetap berjalan. yaitu “komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu”. Dengan melakukan komunikasi bisnis, seseorang dapat meraih keuntungan dengan meningkatkan jualannya. Tanpa komunikasi, maka produk yang dijual tidak akan dikenal oleh konsumen. Komunikasi dilakukan baik secara langsung maupun melalui media promosi untuk meningkatkan keuntungan. Komunikasi bisnis ini sendiri, harus kita lakukan baik di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Di dalam perusahaan komunikasi dengan karyawan sangat penting dilakukan agar karyawan merasa menjadi bagian dari usaha kita dan merasa yakin dengan produk yang kita hasilkan.⁵⁰

⁵⁰ Alvin Praditya , “Pengaruh Media Sosial Dan Komunikasi Bisnis Terhadap Perkembangan Bisnis Online Shop “, *Jurnal Semarak*, Vol 2 , No 1 (2019) Hal 32

Sebelum membicarakan pengertian media sosial, terlebih dahulu akan di kemukakan apa yang dimaksud dengan media sosial. Para pakar pendidikan mengemukakan pengertian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun, demikian selalu mengacu pada prinsip yang sama. Menurut Shoelhi (2015:125) media sosial adalah sesuatu yang ditopang oleh internet ini sangat penting bagi kehidupan umat manusia masa kini karena ia mempromosikan kondisi interkonektivitas dari masyarakat secara kebudayaan berbeda-beda. Media sosial ini juga memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dan terlibat dalam arus informasi yang mudah diakses melalui jaringan internet.

Pengguna internet dan media sosial makin populer di mana-mana dan komunikasi yang terjadi dalam konteks online memajukan dialog interaktif yang mampu membangun saling pengertian antara kebudayaan yang berbeda di tengah masyarakat internasional. Menurut Rogers dalam Abrar (2003:1) sesungguhnya teknologi komunikasi adalah suatu peralatan perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses dan saling tukar informasi dengan individu-individu lain. Ini menyiratkan, pertama, teknologi komunikasi adalah alat. kedua, teknologi komunikasi dilahirkan oleh sebuah struktur ekonomi, sosial dan politik. ketiga, teknologi komunikasi membawa nilai-nilai yang berasal dari struktur ekonomi, sosial dan politik tertentu. keempat, teknologi komunikasi meningkatkan kemampuan indera manusia, terutama kemampuan mendengar dan melihat. Keempat aspek teknologi komunikasi 10 ini menjadi kriteria dalam menilai apakah sebuah alat (hardwere) merupakan teknologi komunikasi atau tidak. Jika keempat kriteria ini tidak dimiliki oleh sebuah alat (hardwere), maka ia

tidak bisa dikatakan sebagai sebuah teknologi komunikasi. Menurut Darma dkk (2009:223) media sosial atau jejaring sosial merupakan suatu proses untuk menjalin hubungan di dunia maya (internet). Sampai saat ini banyak sekali situs yang menyediakan khusus untuk menjalin hubungan didunia maya. Diantara situs jejaring sosial yang cukup fenomenal dan paling sering didengar oleh kita adalah friendster, facebook, dan multiply. Meskipun inti tujuannya sama, masing-masing situs memiliki fitur yang berbeda. Ada yang khusus untuk menjaring pertemanan saja, menjaring pertemanan dengan lebih interaktif dan menguak memori dengan teman lama, atau lebih menonjolkan komunikasi dan interaksi dengan teman lewat blog. Menurut Syahdeini (2009:4) media sosial merupakan salah satu jaringan internet, tidak sekedar data atau informasi tertulis saja yang dapat diperoleh dan dipertukarkan, tetapi juga suara dan gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak misalnya movie dan animasi. Mereka yang tergabung dan melakukan obrolan di chat rooms atau ruang-ruang obrolan di internet dapat saling mendengarkan suara, menampilkan atau melihat gambar-gambar baik berupa gambar-gambar diam maupun gambar-gambar bergerak. Maka Penulis Mengatakan Media sosial ialah Platform digital memfasilitasi penggunaanya untuk saling berkomunikasi antara individu ataupun kelompok atau membagikan foto, video dan pesan dan media sosial juga merupakan sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang atau waktu.

2.3.2 Peran Dan Fungsi Media Sosial

Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Media sosial seperti *blog, facebook, twitter*, dan *youtube* memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak dan iklan TV, brosur dan selebaran.⁵²

Awalnya media sosial diciptakan sebagai alat komunikasi, namun seiring perkembangan zaman dan teknologi ada banyak sekali manfaat yang diberikan dari media sosial. Baik yang berkaitan dengan interaksi sosial, hingga dijadikan sebagai alat dalam memudahkan jual-beli. Berikut beberapa fungsi yang diberikan media sosial dalam kehidupan terlepas adanya dampak negatif media sosial.

Komunikasi

Fungsi pertama dari media sosial adalah membangun ekosistem komunikasi yang baik bagi para pengguna. Komunikasi bagi seluruh orang di dunia, berkumpul dalam satu tempat meski tak bertemu secara langsung. Media sosial berhasil dalam membangun komunikasi tanpa batasan waktu dan geografi.

Branding

Media sosial selalu berkembang dan memberi berbagai kebutuhan bagi manusia, termasuk dalam hal branding. Membangun citra diri di mata masyarakat, pengguna media sosial memiliki cara tersendiri dalam melakukan branding

⁵² Muh Taufiq Hafid, *Op Cit*, Hal.39

menggunakan media sosial. Inilah yang membuat media sosial terlihat seperti dunia nyata.

Tempat Usaha

Sebagai tempat dalam melakukan bisnis, sosial media perlahan mengalami perkembangan dalam hal usaha atau bisnis bagi setiap pengguna. Bahkan media sosial yang digunakan sebagai tempat bisnis bisa berlaku dan berjalan selama 24 jam. Media sosial terbukti menjadi sangat memudahkan pengguna dalam hal membangun bisnis secara nyata.⁵³

Media sosial merupakan alat komunikasi yang populer saat ini. Fungsi media sosial untuk berinteraksi semakin besar, terutama karena kemudahan fasilitasnya dalam menyebarkan informasi. Juga karena informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan terbuka di media sosial tersebut membuat sebagian besar masyarakat Indonesia terperdaya dan terbawa emosi dalam isu yang sedang merebak. Individu dalam masyarakat dengan mudah dapat menyebarkan berbagai hal dari mulai aktifitas pribadi, keluarga, bisnis, politik ataupun mencurahkan permasalahan yang sedang dihadapi dalam media sosial⁵⁴

Penulis menyimpulkan media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, sosial media diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jejaring *virtual*. Sosial media dalam hal ini meliputi *blog*, jejaring sosial, forum, dan dunia visual. Produksi informasi dan berita saat ini bukan lagi eksklusif hanya dilakukan oleh penerbit berita besar. Saat ini siapa pun bisa menjadi pembuat berita dan

⁵³ <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/media-sosial-adalah/> (Dikutip,27 Desember 2022, 17.31 WIB)

⁵⁴ Rohmayati, *Op Cit*, Hal 30

memberikan dampak kepada orang banyak. Begitupun dengan konsumsi informasi yang dapat dengan bebas dinikmati siapa saja melalui media digital.



BAB III**METODOLOGI PENELITIAN****3.1 Waktu dan Tempat Penelitian****3.1.1 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan februari-Maret 2023

setelah diadakannya seminar proposal dan perbaikan proposal.

Tabel jadwal penelitian

No	Kegiatan	BULAN																												Keterangan			
		Nov 2022				Des 2022				Feb 2023				Mar 2023				Juli 2023				Juli 2023				Agt 2023							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■	■																														
2	Penulisan Proposal dan bimbingan proposal					■	■	■	■																								
3	Seminar Proposal													■	■	■	■																
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■																
5	Seminar Hasil																	■	■	■	■												
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					■	■	■	■								
7	Meja Hijau																									■	■	■	■				

3.1.2 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian skripsi ini akan Dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Di Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah Hukum normatif empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat di *observasi* dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya). Pengertian penelitian hukum normatif-empiris merupakan kekhasan penelitian hukum yang banyak dilakukan di Indonesia, yakni penelitian hukum yang menggabungkan atau mengkompromikan aatau mengharmonisasikan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris secara bersamaan dalam satu kegiatan penelitian hukum.⁵⁵

3.2.2 Jenis Data

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah

⁵⁵ Muhaimin , *Metode Penelitian Hukum* , (Mataram Universty Press , 2020) Hal . 115

bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki dalam Muhaimin menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data.⁵⁶ Data sekunder atau bahan pustaka yang digunakan adalah :

- a. Bahan hukum primer menurut merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan⁵⁷. Adapun bahan primer yang digunakan adalah :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
 - 5) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki Ishaq berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Serta dokumentasi hasil wawancara dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus polda Sumatera Utara yang membidangi *Cyber Crime*.
- c. Bahan hukum tersier menurut Bambang Sunggono yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

⁵⁶ Ishaq , *Op Cit*, Hal.59

⁵⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama, 2022) Hal.69

primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, *ensiklopedia*, *indeks kumulatif*, dan sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data atau bahan penelitian ini dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku- buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, dan jurnal-jurnal hukum yang d3/berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung bahan hukum primer, bahan huku, sekunder, dan bahan hukum tensier.
- b. *Field Reseacrh* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini melaksanakan wawancara (*interview*) yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi untuk melengkapi bahan hukum kepada pihak yang memiliki otoritas dalam skripsi ini. Hal ini peneliti melakukan wawancara ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

3.2.4 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis dalam suatu penelitian terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan *inventarisasi*, *identifikasi*, *klasifikasi* dan melakukan *sistematisasi*. Data atau bahan yang diperoleh, baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan hukum sekunder dapat diolah dan

dianalisis secara kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.



BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

1. Pengaturan Undang-Undang ITE terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi (*Doxing*) Di media sosial sebagai upaya perlindungan hak pribadi yaitu Perlindungan terhadap data pribadi dalam laman media sosial diatur dalam beberapa regulasi terkait yaitu Secara implisit UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur pemahaman baru perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi baik yang bersifat spesifik maupun umum adapun data pribadi tersebut dokumen , identitas pribadi terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin , pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi di media sosial *cyber crime* yaitu yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan komputer dan internet sanksi yang diberikan oleh pelaku dilakukan sesuai dengan prosedur KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat 1 jo Nomor 27 Tahun 2022 pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan pidana penjara lima tahun dan pidana denda lima miliar rupiah Untuk prosedur sanksi pidana nya dilakukan menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun 1981 karena pelanggaran *cyber crime* akan dituntut secara formil dalam KUHAP sebagai bentuk sanksi kepada pelaku agar memberi efek jera kepada si pelaku.

5.2 SARAN

1. Diharapkan kepada penegak hukum berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana penyebaran data pribadi selain itu mengharmonisasikan antara peraturan perundang – undangan agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya penegakan kordinasi antara penegak hukum, Penegakanregulasi penegak hukum dibentuknya regulasi transnasional berkenaan dengan hal yang telah diatur diuraikan tersebut diatas penelitimengusulkan bahwa harus ada pembentukan norma yang mengatur sanksi pidana dalam penegakannya sebagai efek jera bagi si pelaku.
2. Diharapkan bagi para penegak hukum seperti kepolisian , jaksa dan hakim terkhusus pihak kepolisian haruslah diterapkan sanksi sesuai dengan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang perlindungan Data Pribadi di pasal 26 ayat jo pasal 67 ayat 1 Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi ,Penerapan sanksi yang sesuai ini dipandang penting untuk membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ishaq, (2015) Dasar Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Agus Salam ,dkk, (2022) Tindak Pidana Kejahatan UU Ite , Kisaran : Guepedia

Eddy O.S.Hiariej, (2016) Hukum Pidana, Tangerang Selatan, Universitas
Terbuka

Fitriani, (2019) Tindak Pidana Khusus, Medan:Enam Media.

Halim, B. A. (2017). Hukum Transaksi Elektronik. Sebagai Panduan Dalam
Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia, Bandung: Nusa
Media.

Ika Atikah, (2022) Metode Penelitian Hukum, Sukabumi: Haura Utama.

Ishaq, (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta
Disertasi, Bandung: Alfabeta.

M. Karjadi , R.Soesilo , (2016) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Bogor : Politeia

Muhaimin, (2020) Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University
Press.

Rahardjo, M. (2017) Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan
Prosedurnya. Universitas Islam Negeri: Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rudi Cahya Kurniawan , (2020) Pelaksanaan tugas polri di era perubahan:model
perpolisian masyarakat penegakan hukum & kearifan lokal , Yogyakarta :
Deepublish.

Sigid Suseno, (2012)Yuridiksi Tindak Pidana Siber , Bandung: Refika Aditama.

Sofyan, A dan Nur Azisa. (2016) Hukum Pidana. Makasar: Pustaka Pena Press.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. (2017) Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum
Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP. Surakarta: Muhammadiyah
University.

Widodo, (2019) Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Yogyakarta:
Aswaja Pressindo.

Yurizal, (2018) Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime,Surabaya: Media Nusa Creative.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

C. JURNAL

Andrian, K., Hapsari, I. P., dan Wardana, D. J. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol 7, No 1 , 268-289.

Anugerah, F., & Tantimin, T. (2022). Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol 8, No 1, 419-435.

Baiq, P. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 19, No 2, 149-165.

Benuf, K. (2021). Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi. *Majalah Hukum Nasional*, Vol 51, No 2 , 261-279.

Muhammad, A. C. (2021). Pembukaan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien dan Data Pribadi Masyarakat Untuk Pelacakan Kontak Demi Menekan Penyebaran Covid-19. *Jurnal Legislatif*, Vol 4, No 2, 153-167.

Saragih, H. R., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2022). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Retentum*, Vol 3, No 1, 35-44.

- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, Vol 27, No 1, 38-52.
- Syam, S., & Miroharjo, D. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol 4, No 2, 80-101.
- Syailendra, M. R. (2021). Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 5(2), 440-452
- Azhar, D. P., & Mahyani, A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 540-558
- Rahma, A. S., Fitrionio, R. A., Danuarta, A., Chamami, M. R., & Cahyani, Y. S. (2022). Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 56-65
- Saragih, L. K., Budhijanto, D., & Somawijaya, S. (2020). Perlindungan hukum data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elek. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 6(2), 125-142.
- Rohmiyati, Y. (2018). Analisis penyebaran informasi pada sosial media. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 2(1), 29-42.
- Saraya, S. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Di Wilayah Hukum Polda Jateng. *Journal Legal Dialectics*, 2(1), 1-19.
- Purnama, I. K. A. (2018). Hukum kepolisian: sejarah dan peran POLRI dalam penegakan hukum serta perlindungan HAM. PT Refika Aditama.
- Prasetyo, P., & Zuhdy, M. (2020). Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda DIY. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 79-88.
- Zuber, K. (2017). Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum. *Solusi*, 15(3), 382-393.
- Umbara, A., & Setiawan, D. A. (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.

- Lompoliuw, B. O. S. (2020). Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Iti Dan Kuhp. *Lex Crimen*, 8(12).
- Pardede, D. E., & Rasji, R. (2022). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Khusus Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Mewujudkan Harmonisasi Hukum Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Digital (Studi Kasus: Industri Financial Technology (Fintech) Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 542-558.
- Putri, F. W., Rizti, N. A., & Priyana, P. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (Cyber Porn). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4), 785-794.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101
- Widigdo, Z., & Rosando, A. F. (2023). perlindungan negara terhadap privasi data pribadi dalam layanan sim card di era digital. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 679-696
- Armando, M. A. C., & Soeskandi, H. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Doxing Menurut UU ITE dan UU PDP. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 559-568
- Hisbulloh, M. H. (2021). Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum*, 37(2), 119-133.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140-157.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Ali, M. (2008). Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(2).
- Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1), 1-20.
- Agusta, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending). *Krtha Bhayangkara*, 14(2).

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.

Widayanti, P. W. (2022). Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 2(2), 1-21.

Alhakim, A., & Sofia, S. (2021). Kajian Normatif Penanganan Cyber Crime Di Sektor Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 377-385.

Praditya, A. (2019). Pengaruh Media Sosial Dan Komunikasi Bisnis Terhadap Perkembangan Bisnis Online Shop. *Jurnal Semarak*, 2(1), 31-43.

Usman, B. F. (2021). Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Kerjasama Indonesia Dengan Inggris Dibidang Keamanan Siber Tahun 2018. *Moestopo Journal of International Relations*, 1(2), 107-114.

D. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Frayitno, D. Skripsi. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Universitas Borneo Tarakan.

Huda, M. Skripsi. (2020). Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Sosial Media Di Polda Jawa Tengah. Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo Semarang.

Purnamasari, N. N. Skripsi. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace Legal Protection of Personal Data Marketplace user Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin Makassar.

Raditya Fauzi Anggara. Skripsi. (2019) Peran Polisi Resor Kota Besar Medan Dalam Upaya Penegakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Shop, Universitas Medan Area.

Rajni, S. Skripsi.(2020) Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Debora Aswinda Solin. Skripsi. (2018). Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (Lba) Di Indonesia (Studi Pada Pusat Perbelanjaan Di Kota Semarang) , Universitas Negeri Semarang.

Putri, C. N. (2023). kajian kriminologi kejahatan penyebaran data pribadi (doxing) melalui media sosial.Universitas Lampung.

Nastiti, F. K. (2023). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang Mengalami Doxing oleh Akun Uiiicantikganteng di Platform Instagram (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)

Hafsah, S. (2019). Pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa.

E. WEBSITE

<https://an-nur.ac.id/pengertian-media-sosial-dan-jenis-jenisnya/>(Dikutip,27 Desember 2022, 17.02 WIB)

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/media-sosial-adalah/>(Dikutip,27 Desember 2022, 17.31 WIB)

<https://mycarrier.telkom.co.id/id/article/penyebab-cyber-crime-yang-paling-umum-terjadi-di-indonesia> (Dilihat Pada 30 maret 2023 , Pukul 22:15 Wib)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-1t63227a2102445/>. (Diakses Pada Tanggal 2 April 2023 , Pukul 20:43 Wib)

<https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-bagi-pelaku-doxing> (Diakses Pada Tanggal 2 Juli 2023)

<https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/apa-itu-doxing-dan-pengaturan-hukumnya> (Diakses Pada 3 juli 2023 , Pukul 23.00)

<https://kumparan.com/6052101110/ancaman-pidana-pelaku-doxing-1yIs81eYCU/full> (Diakses Pada Tanggal 7 Juli 2023, Pukul 14.00)

LAMPIRAN



Wawancara Bersama Bapak Wesli SH,MH Ditreskrimsus Sebagai Penyidik Unit *Cyber Crime* Polda Sumut.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 255/FH/01.10/II/2023
Lampiran : ---
Materi : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

20 Februari 2023

Kepada Yth :
Ka. Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Mhd. Tree Irfandi
N I M : 198400031
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Polda Sumatera Utara**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) di Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

CP : 0812-6168-4292


Dr. W. Citra Ramadhan, SH, MH

Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara Kepada ditreskrimsus polda sumut



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja Km.10,5 No. 60 Medan-20148

Medan, Februari 2023

Nomor : B/1574/II/LIT.3.1/2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : pemberitahuan hasil pelaksanaan
riset dan wawancara Mahasiswa
atas nama Mhd. Tree Irfandi

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MEDAN AREA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Direktur Bidang Akademik Universitas Medan Area Nomor : 255/FH/01.10/II/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang permohonan riset dan wawancara atas nama Mahasiswa Mhd. Tree Irfandi untuk dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa atas nama:

Nama : MHD. TREE IRFANDI
Nomor Induk Mahasiswa : 198400031
Bidang : Hukum Kepidanaan

telah selesai melaksanakan pengambilan data dan wawancara pada Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, pukul 10.30 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung tugas penyusunan Skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul "Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penyebaran Data Pribadi (Doxing) di Media Sosial".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
PIN DIRRESKRIMSUS
KASUBDIT LINDAG

MALTO S. DATUAN, S.H., M.H.

Tembusan :

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 76101133

1. Kapolda Sumut.
2. Irwasda Polda Sumut.
3. Karo SDM Polda Sumut.
4. Kabidpropam Polda Sumut.

Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset Di Ditreskrimsus Polda Sumut